



P U T U S A N

Nomor 4192 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel David Adoe, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Samuel David Adoe, S.H., & Bildad, beralamat di Jalan Neptunus, Nomor 06, Kelurahan Oesapa Selatan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ester Ahaswasty Day, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK NTT), beralamat di Jalan Sam Ratulangi II, Nomor 33, Walikota, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katedral Kupang, sebagaimana Kutipan Surat Perkawinan Nomor - Tahun 2006, tanggal - 2006, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal - 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan hukum hak asuh dan pemeliharaan anak-anak, yakni:
 - a. ANAK I, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal - 2007, dan dicatitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor -, tanggal - 2007;
 - b. ANAK II, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal - 2011, dan dicatitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor -, tanggal - 2011;tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Subsida:
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 16 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katedral Kupang, sebagaimana Kutipan Surat Perkawinan Nomor - Tahun 2006, tanggal - 2006, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal - 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pengasuhan atas anak:

a. ANAK I, perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal - 2007, dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor -, tanggal - 2007,

b. ANAK II, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal - 2011, dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor -, tanggal - 2011,

berada dalam tanggungan Penggugat sebagai ayahnya dan Tergugat sebagai ibunya;

4. Memerintahkan kepada para pihak dan/atau Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk melaporkan dan/atau mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT KPG, tanggal 28 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Kpg, tertanggal 16 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

– Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian;

- Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilakukan di Gereja Katedral Kupang sebagaimana Kutipan Surat Perkawinan Nomor - Tahun 2005, tanggal - 2006, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal - 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan hak pengasuhan anak atas nama:
 - ANAK I, perempuan, lahir di Kupang pada tanggal - 2007, telah dicatikan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor -, tanggal - 2007, tetap ada pada Pembanding semula Penggugat; dan
 - ANAK II, laki-laki lahir di Kupang pada tanggal - 2011, telah dicatikan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor -, tanggal - 2011, tetap ada pada Terbanding semula Tergugat, baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding maupun Tergugat berkewajiban mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya sebagai ayah dan ibu kandungnya;
- Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang sedang berjalan;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Penggugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Perkara Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Kpg *juncto* Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT KPG terkait tidak dikabulkannya petitum angka 3;
3. Mengabulkan petitum angka 3 yakni memberikan hak asuh sepenuhnya anak-anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon Kasasi;
4. Menyatakan hukum bahwa petitum angka 3 terkait hak asuh anak-anak jatuh kepada Pemohon Kasasi sebagai ayah;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Mei 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak terjalin adanya komunikasi yang baik, sehingga tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat terwujud dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terpenuhi;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK I (perempuan) sudah berada dalam pengasuhan Penggugat di Kupang, sedangkan anak yang bernama ANAK II (laki-laki) sudah berada dalam pengasuhan Tergugat di Tangerang, maka demi kepentingan kedua anak tersebut dan mencegah terjadinya keguncangan jiwa terhadap kedua anak tersebut serta tidak terbukti Tergugat seorang ibu yang tidak patut untuk mengasuh anak, sehingga sudah tepat hak asuh anak tetap berada sesuai dengan pengasuhan sebelum terjadi perceraian, sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang harus diperbaiki sepanjang mengenai perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022



Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 7/PDT/2022/PT KPG, tanggal 28 Maret 2022, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Kpg, tanggal 16 Desember 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Katedral Kupang, sebagaimana Kutipan Surat Perkawinan Nomor - Tahun 2006, tanggal - 2006, dan kutipan Akta

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal - 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pengasuhan atas anak:

a. ANAK I, Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal - 2007, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor -, tanggal - 2007, tetap ada pada Penggugat; dan

b. ANAK II, laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal - 2011, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor -, tanggal - 2011, tetap ada pada Tergugat;

baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya sebagai ayah dan ibu kandung;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang sedang berjalan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022



Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4192/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)